


PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

Oleh:

RIZKY YUNAN PRATAMA

NIM. 0201161040



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK
PAKAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al- Ahwal Al-syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKY YUNAN PRATAMA

NIM. 0201161040



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK
PAKAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

Oleh:

RIZKY YUNAN PRATAMA

NIM.0201161040

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddik T, M.A.

Zainal Arifin Purba, M.Ag.

NIP. 19740910 200003 1 001

NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,M.A.

NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E- Litigasi*) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al-Maslahah Al- Mursalah*, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Ketua,

Medan, Juni 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Nurul Huda Prasetya, S. Ag., M. A.
NIP. 19670918 200003 1 002

Heri Firmansyah, M. A.
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota- Anggota

1. _____
NIP.

2. _____
NIP.

3. _____
NIP.

4. _____
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, L.c, M.A
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Yunan Pratama

NIM : 0201161040

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E- Litigasi*) pada
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif
Al- Maslahah Al- Mursalah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

Rizky Yunan Pratama

NIM. 0201161040

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al-Maslahah Al- Mursalah*”**. Untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: *Pertama*, Bagaimana prosedur persidangan pasca *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. *Kedua*, Apa faktor penyebab penerapan *E-Litigasi* belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. *Ketiga*, Bagaimana berperkara melalui aplikasi *E- Litigasi* ditinjau dari *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Data penelitian dihimpun melalui pemahaman mengenai *E-Litigasi* dan al-maslahah al- mursalah serta wawancara hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Prosedur berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama tetap dilaksanakan secara tatap muka. Jika pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani *form* kesediaan yang telah disiapkan. *Kedua*, Faktor penyebab penerapan *E-Litigasi* belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ialah karena banyak dari para pihak yang berperkara lebih memilih berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan enggan memilih untuk berperkara secara online (*E-Litigasi*). Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang berperkara merupakan masyarakat yang kurang mampu baik dari segi biaya maupun sarana elektronik. *Ketiga*, Berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum sesuai dengan teori *masalah mursalah* karena hal ini belum mencapai suatu kemashlahatan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara yang diputus secara langsung dibandingkan perkara yang diputus melalui sidang online (*E-Litigasi*). Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Bagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, perlunya memberikan sosialisasi mengenai sidang online (*E-Litigasi*) pada masyarakat khususnya yang beracara di Pengadilan Agama. Bagi para pihak pencari keadilan, agar lebih memahami mengenai kelebihan dari sidang secara online agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama dapat terlaksana. Bagi para pembaca hendaknya analisis mengenai penelitian ini tidak dijadikan acuan mutlak karena diperlukan analisis mendalam.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dan keberkahan dalam kehidupan ini, shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju ke zaman terang benderang dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data, penulisan, bimbingan, hingga sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Abdul Manan Iswanto dan Ibunda tercinta Sri Wahyuni yang telah senantiasa berdoa disetiap waktu dan mendidik penulis dengan harapan agar

menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan. Terimakasih pula kepada adik kandung Alvira Yunanda, Fania Rahma Yunanda, dan Nafisah Almira Yunanda serta seluruh keluarga sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan semangat, dan semua kebutuhan moril selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga setiap peluh dan air mata yang dikeluarkan mendapat pahala. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua.

2. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, sebagai rektor UIN Sumatera Utara Medan
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.A beserta para wakil dekan., Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah serta staf jurusan, dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan. Saya hanturkan terimakasih karena telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
4. Ucapan terimakasih kepada ibuk DR. Fauziah Lubis, M.Hum, selaku Penasihat Akademik. Terimakasih atas segala kebaikan dan waktu serta nasihat dan dorongan selama masa studi penulis.
5. Terimakasih sebesarnya kepada bapak Ibnu Radwan Siddiq T, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag sebagai pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu dalam berbagai

kesibukan dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat, serta ilmu- ilmunya yang menjadi inspirasi guna menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik. Dan hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan beliau.

6. Terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan UIN SU Medan, Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani dan memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Taklupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus kelas Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah B angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan moril sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terkhusus bagi sahabat Lailan Munibah Lubis, Fajar Effendi, Satria Adiguna, Fika Yusrina, Alfian Baihaqi, Yogi Wibowo yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat, dan doa serta setia menemani penulis dalam melewati seluruh proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman.

Medan, 10 Juni 2021

Penulis,

Rizky Yunan Pratama
NIM. 0201161040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, E- LITIGASI DAN AL-MASLAHAH MURSALAH	16
A. Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Perceraian di Indonesia	20
B. <i>E-Litigasi</i>	22

1. Pengertian <i>E-Litigasi</i>	22
2. Landasan Yuridis E-Litigasi	25
3. Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama.....	26
C. <i>Al Maslahah Al Mursalah</i>	30
1. Pengertian <i>Al Maslahah Al Mursalah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Al Maslahah Al Mursalah</i>	35
3. Pembagian <i>Al Maslahah Al Mursalah</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA	
PAKAM	40
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Pakam	40
B. Letak Geografi dan Demografi Pengadilan Agama Lubuk Pakam	48
C. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	50
BAB IV ANALISIS AL MASLAHAH MURSALAH TERHADAP	
PELAKSANAAN <i>E-LITIGASI</i> DI PAKAM	51
A. Prosedur <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Lubuk Pakam	51
B. Penerapan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Lubuk Pakam	59
C. Faktor- Faktor Penyebab Sidang Secara Online (<i>E- Litigasi</i>) Tidak Berjalan Efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam....	64
D. Analisis Penerapan Sidang Secara Online (<i>E- Litigasi</i>) pada Perkara Perceraian ditinjau dari <i>Al- Maslahah Al- Mursalah</i> di Pegadilan Agama Lubuk Pakam.....	68
BAB V PENUTUP	72

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
A. Lampiran Dokumentasi Wawancara	79
B. Lampiran Surat Keterangan Penelitian	81
RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi di abad 21 juga menciptakan tatanan kehidupan baru bagi manusia modern. Pada zaman modern atau zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyaknya pengaruh negatif terhadap suatu negara dan banyak juga pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pengaruh positif globalisasi ialah pemanfaatan media elektronik dan komunikasi yang mempengaruhi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi di zaman modern ini sudah sangat pesat dan maju dalam berbagai bidang, demikian pula halnya dengan perkembangan cara untuk beracara di Pengadilan Agama. Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutuskan serta melaksanakan putusan hakim.¹ Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui Pengadilan dengan hukum acara perdata.² Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah alat untuk

2. ¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.

² *Ibid*, h. 6.

menegakkan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal mewujudkan asas tersebut, perlu dilakukan pembaharuan dalam sistem persidangan guna meminimalisir hambatan dan rintangan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ialah diberlakukannya sistem *e-court*. *E-court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).³

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dijelaskan bahwa. Ruang lingkup aplikasi *e-court* secara garis besar meliputi: (1) pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), (2) pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-payment*), (3) pemanggilan elektronik (*e-summons*), dan persidangan elektronik (*e-Litigasi*). Pada persidangan secara online ini harus dipastikan bahwa pihak penggugat/ tergugat dan pemohon/ termohon telah setuju untuk dilakukan persidangan secara online. Persidangan secara online (*e-litigasi*) dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Sedangkan untuk

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court 2019", <https://e-court.mahkamahagung.go.id.7>, (1 Agustus 2020).

jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang disistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Zaman yang semakin berkembang menimbulkan berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua kejadian maupun permasalahan terdapat dalil syara' dalam Al-Qur'an dan Hadis. Syariat Islam Diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan hadis. Namun secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis, maka sah dijadikan landasan hukum.

Perkara perceraian merupakan perkara *contentious* yang dapat diselesaikan di Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Adanya aplikasi *e-Litigasi* dalam berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi salah satu terobosan Mahkamah Agung guna mengoptimalkan terciptanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, persidangan secara online juga menimbulkan kontroversi ditengah penegak hukum maupun

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 219.

orang-orang yang berperkara, dimana berperkara secara *e-Litigasi* dapat menambah biaya dalam menyiapkan sarana seperti harus tersedianya laptop, tersedianya paket data internet atau *wifi*, dan permasalahan lainnya.

Dalam penelitian yang penulis teliti di Pengadilan Agama Lubuk Pakam didapati bahwa perkara perceraian dari bulan Januari sampai bulan Agustus yang menggunakan sistem *e-Litigasi* hanya sebanyak 19 perkara. Sedangkan, perkara perceraian yang tidak menggunakan sistem *e-Litigasi* sebanyak 1500 perkara. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dipahami bahwa perkara yang menggunakan sistem *e-Litigasi* tidak sampai 1% dari perkara yang tidak menggunakan sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak berperkara yang tidak memahami elektronik dan dapat menambah biaya dalam menyiapkan sarana persidangan secara *e-Litigasi*.

Munculnya disparitas pendapat antara orang-orang yang berperkara dan penegak hukum terhadap sistem sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara online, menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena adanya kesenjangan antara teori *al-mashlahah al-mursalah* yang ada dengan praktek penerapan sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara online (*e-Litigasi*). Sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap para pencari keadilan dapat tercapai demi menciptakan kemashlahatan untuk para pencari keadilan di Pengadilan Agama. Maka, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “**Pelaksanaan Persidangan**

Secara Elektronik (*E- Litigasi*) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al- Maslahah Al- Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur persidangan pasca *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
2. Apa faktor penyebab penerapan *E-Litigasi* belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
3. Bagaimana berperkara melalui aplikasi *E- Litigasi* ditinjau dari *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur persidangan pasca *e-litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui berperkara melalui aplikasi *e- litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ditinjau dari pendapat Imam Malik.
3. Untuk mengetahui berperkara melalui aplikasi *e- litigasi* ditinjau dari *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E- Litigasi*) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al- Maslahah Al- Mursalah*, yaitu:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan bahwa dapat menambah keilmuan tentang prosedur perkara perceraian secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aspek implementasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada kampus dalam mengkaji ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian tentang efektivitas penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

E. Kerangka Teori

E-litigasi merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Persidangan *e-litigasi (online)* sudah berlaku di seluruh pengadilan-pengadilan di Indonesia baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Militer

(PM) sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Pengertian *e-litigasi* sendiri sudah tertera dalam pasal (1) ayat (7) di bab ketentuan umum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yaitu persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili oleh Pengadilan dan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan atau intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Adapun *al-maslahah mursalah* menurut Imam Malik yaitu segala masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.

Dilihat dari segi kandungannya masalah dibagi dua macam yaitu :

1. *Maslahah Al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Maslahah Al-Khashshah* yaitu kemaslahatan pribadi.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan antara kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak, atau kemaslahatan pribadi, dalam hal ini Islam lebih mendahulukan untuk kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Kemudian Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan persyaratan dalam memfungsikan Maslahah Mursalah, yaitu :

1. Sesuatu yang dianggap *maslahah* haruslah berupa *maslahah* yang hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan Alquran, hadis atau *ijma'*.

Dalam penelitian mengenai *E-litigasi* di PA Lubuk Pakam yang penulis teliti, penulis mengaitkan dengan teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dapat dipahami bahwa *e-litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum mencapai tingkat masalah mursalah, hal ini dikarenakan hasil penelitian yang penulis teliti didapati bahwa jumlah perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dari bulan Januari sampai bulan Agustus yang menggunakan sidang secara *online (e-litigasi)* hanya sebanyak 19 perkara, sedangkan yang sidang secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebanyak 1500 perkara.

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa perkara yang menggunakan sistem e-litigasi hanya 1% di dari perkara yang tidak menggunakan e-litigasi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang berperkara tidak memahami tentang elektronik dan mereka merasa kesulitan dalam hal tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Musda Asmara dan Reti Andira yang berjudul “Urgensi Talak Di Depan Sidang Perspektif *Mashlahah Mursalah*”.⁵ Jurnal ini meneliti tentang urgensi talak yang mesti dijatuhkan didepan sidang Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan tinjauan *masalah mursalah*. Permasalahan dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat kontroversi ketentuan talak dalam fiqh klasik dengan ketentuan talak yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa tinjauan masalah mursalah terhadap penjatuhan talak yang mesti memiliki kepastian hukum baik untuk suami maupun istri bila hendak menikah lagi, selain itu untuk menjamin kepastian nafkah anak dan nafkah

⁵ Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Perspektif *Mashlahah Mursalah*”, *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2018).

iddah bagi istri, dan istri bisa menuntut hak untuk pembagian harta gono- gini. Penelitian yang dilakukan Musda Asmara dan Reti Andira hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkara persidangan dengan tinjauan *masalah mursalah*. Namun, terdapat perbedaannya yaitu peneliti disini lebih memfokuskan pada persidangan perkara perceraian secara e- litigasi atau secara online yang ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Di mana terdapat disparitas pendapat dikalangan orang yang berperkara dan para Hakim mengenai persidangan secara online.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Zulfia Hanum Alfi Syahr yang berjudul “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”.⁶ Dalam jurnal yang diteliti oleh Zulfia Hanum dijelaskan bahwa pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan peradilan. Pengadilan dalam upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada Cetak Biru pembaruan Peradilan 2010-2035. Diterapkannya program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi langkah awal transisi layanan peradilan secara konvensional menuju era digital. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya *e-court* dan *e-litigasi* sebagai wadah utama terwujudnya peradilan dengan sistem elektronik di Indonesia. Ketika dibandingkan dengan penelitian yang

⁶ Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”, *Buku 2: Sosial dan Humaniora*, (Tahun 2020).

dilakukan peneliti ditemukan perbedaan yaitu bahwa penelitian oleh Zulfia Hanum Alfi Syahr meneliti mengenai perkembangan pengadilan dari masa kemasa untuk mengkaji penerapan kebijakan layanan peradilan yang sudah ada hingga era globalisasi 4.0 seperti saat ini, dimana diteliti riwayat kebijakan- kebijakan terkait dengan layanan pengadilan yang masih konvensional hingga terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis disini yaitu tentang kemaslahatan dan efektifitas penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama pada perkara perceraian.

G. Metode Penelitian

Metode secara harfiah berarti cara, dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.⁷ Untuk mendapatkan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu kiranya ditentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini. Langkah- langkah yang dimaksud adalah mulai dari penentuan jenis penelitiannya, penentuan sumber data, kemudian mengenai cara pengumpulan data serta teknik pengolahan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

⁷ M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran*, (Lombok: Holistica, 2013), h. 83.

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Penelitian yuridis empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang akan penulis teliti dalam hal ini berkaitan dengan implementasi sistem *e- Litigasi* pada pihak yang berperkara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Sumber Data

Bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang didapatkan dengan melakukan observasi lapangan secara langsung, dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Kemudian peneliti melakukan wawancara terstruktur baik dengan para

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari pejabat dan petugas pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku- buku, jurnal- jurnal, serta peraturan perundang- undangan yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu implementasi sistem *e-Litigasi* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi studi lapangan *field research* dan kepustakaan atau *library*. Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.¹⁰ Pengumpulan data bagi penelitian ini adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku- buku yang berkaitan dengan *masalah mursalah* dan *e-litigasi*.

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan dengan

¹⁰ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara: Jakarta:, 2001), h. 81.

membaca dan menganalisis isi dari bahan hukum primer seperti yang tersebut diatas, dan juga menganalisis menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Sehingga hasil pembahasan penelitian ini diharapkan akan sampai pada perolehan suatu jawaban yang cukup memadai bagi pertanyaan- pertanyaan pada rumusan masalah yang dikemukakan diatas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dapat diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹² Jika ditinjau dari segi teknik pengolahan dan analisa data yang akan diambil, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹³

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka analisa datanya bergerak secara induktif. Untuk itu dalam menganalisis datanya dimulai dari membuat deskripsi atau gambaran data atau fakta- fakta yang ada mengenai implementasi *e-litigasi* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

H. Sistematika Pembahasan

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 55.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja wali Pers, 2008), h. 203.

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang keterangan pengertian *e-litigasi*, dasar hukum *e-litigasi*, pengertian *masalah mursalah*, macam- macam *masalah mursalah*.

BAB III : merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang analisis penulis terhadap pelaksanaan sidang secara online (*e-litigasi*) pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ditinjau dari *masalah mursalah*.

BAB IV : merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, *E-LITIGASI* DAN *AL-MASLAHAH MURSALAH*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

Namun, tidak semua orang dapat mewujudkan tujuan ideal dari perkawinan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan dalam perkawinannya hingga muncul rasa tidak bahagia dalam perkawinan tersebut.

Hal ini mendorong pasangan untuk melakukan pemutusan hubungan

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, cet. 30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h. 537.

pernikahan melalui perceraian. Suatu perkawinan dapat putus karena berbagai hal, salah satunya karena adanya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.

Dalam Islam, perceraian atau putusnya perkawinan biasanya dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *إطلاق* yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁶ Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum talak ini, dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang memilih tidak boleh talak kecuali jika ada sebab tertentu.¹⁷

Islam menjadikan talak sebagai hak suami saja, karena hal itu akan dapat menjaga kelanggengan hubungan perkawinan yang membutuhkan harta di dalamnya. Suami yang berhak menjatuhkan talak menurut para ulama ialah suami yang berakal, baligh dan menjatuhkan talak tersebut atas kemauan sendiri.¹⁸

Talak menurut *fuqaha* terdiri dari dua macam, yakni talak *bain* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* merupakan talak di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk isterinya kembali dengan syarat isteri tersebut telah digauli terlebih dahulu. Selanjutnya, talak *bain*. Talak *bain* adalah talak yang

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* h., 229.

¹⁷ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Terj: Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h., 499.

¹⁸ *Ibid*, h. 500.

diucapkan tiga kali oleh suami yang mengakibatkan isteri tersebut tidak dapat dirujuk kembali.

Fuqaha sependapat bahwa bilangan talak yang mengakibatkan talak *bain* adalah tiga kali talak yang dijatuhkan secara terpisah. Namun *fuqaha* berselisih pendapat apabila tiga kali talak tersebut diucapkan dalam satu kata, bukan tiga kali perbuatan.¹⁹

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatunya diatur oleh hukum yang berlaku, tidak terkecuali mengenai perkawinan dan perceraian ini. Perceraian yang sah di Indonesia menurut hukum adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan pengadilan. Bagi umat Islam di Indonesia, perceraian dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Gugatan yang diajukan ke pengadilan bersifat sengketa yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak lawan atau tergugat melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dalam memeriksa, menyusun dan mengadili perkara tanpa memihak.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak sekali firman Allah SWT., yang menyinggung persoalan talak ini. Salah satunya terdapat dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

¹⁹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Cet. Ke-3, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 539.

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), h., 21.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Selanjutnya, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229, Allah menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk tersebut hanya dua kali.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Bukhari, Rasulullah SAW., bersabda:

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب عا عقليه.

“Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras akalnya.”

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW., bersabda:

ثلاث جد هن جد وهن لمن جد النكاح والطلاق والر جعة

“Tiga perkara yang dilakukan sungguh-sungguh dianggap sungguhan dan yang dilakukan dengan bergurau juga dianggap sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

3. Perceraian di Indonesia

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.²¹

Kata perceraian merupakan suatu kata yang sangat di takuti oleh setiap pasangan suami isteri dalam membina sebuah keluarga. Perceraian sendiri

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h., 185.

berasal dari kata cerai yang berarti putus ikatan hubungan rumah tangga (suami isteri) atau berpisah.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dijelaskan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"²³

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa perceraian yang sah dan diakui menurut hukum positif di Indonesia adalah perceraian yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Ini artinya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak sah.

Tata cara perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.²⁴ Untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, pengajuan gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sendiri menurut UU

²²Elha Susanto, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, tt), h. 94.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148

²⁴ *Ibid*, h. 152.

No. 7 Tahun 1989 Pasal (1) angka 1 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama merupakan peradilan yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jis. Paal 2, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Golongan rakyat yang diadili adalah golongan rakyat yang beragama Islam dan materi perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama adalah perkara-perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan sedekah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989.²⁵

B. *E-Litigasi*

1. Pengertian *E-Litigasi*

Istilah *e-litigasi* muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia yurisprudensi di bawah kemajuan teknologi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan proses *e-litigasi* secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warga negara dengan cara tercepat dan terpendek.²⁶

²⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7.

²⁶ Amal Tuyadiah, dkk, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E- Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)", *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 2, (2020), h. 363.

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *E-Court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang berbentuk *online*. Perbedaan *e-litigasi* dan *e-court* dalam hal ini terletak pada prosesnya di mana *e-court* hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan *e-litigasi* sudah mencakup hingga akhir Artinya, *e-litigasi* adalah suatu proses dimana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.²⁷

Dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”²⁸

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *e-litigasi*, adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan serdehana, cepat dan biaya ringan.²⁹

²⁷ Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), h. 23-24.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁹ Julianto, *Penerapan E-litigasi di Indonesia*, h. 24.

E-litigasi merupakan persidangan secara elektronik yang mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan termasuk ke dalam bagian dalam *e-court*. *E-litigasi* meredesain peradilan yang ada di Indonesia setara dengan peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya.³⁰

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.³¹

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjelaskan bahwa aplikasi *e-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-court* sehingga memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik.

³⁰ Mahkamah Agung RI, "E-litigasi; Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi", *E-Court: The Electronic Justice System*, (2019), h. 3.

³¹ Ramdani Wahyu S, dkk, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), h. 2.

Pemanfaatan *e-litigasi* sendiri tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan *e-litigasi* ini juga menjadikan sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan *e-litigasi* ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.³²

2. Landasan Yuridis E-Litigasi

Landasan yuridis dari keberadaan *e-litigasi* terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan *e-litigasi* yang menyebutkan bahwa, “*persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.*”³³

Pelayanan secara elektronik dalam lingkup peradilan Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 pada

³² Pepy Nofriandi, “Ketua Mahkamah Agung: *e-litigasi*, Redesain Praktik Peradilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, (3 Maret 2021).

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

awalnya memiliki ruang lingkup mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*). Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2019, maka pelayanan persidangan (*e-litigation*) di tambahkan sebagai bagian dari *e-court* dan dapat dilakukan secara elektronik.³⁴

3. Penerapan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan. Peradilan Agama telah ada sebelum Indonesia merdeka yakni pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, menyatakan bahwa:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.”³⁵

³⁴ Tuyadiah, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik”, h. 358.

³⁵ Julianto, *Penerapan E-litigasi di Indonesia*, h. 15-16.

Peradilan Agama merupakan peradilan pada tingkat pertama, di mana peradilan agama ini mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang termasuk dalam hal ini Pengadilan Agama.³⁶

Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
dan
- c. Wakaf dan sedekah³⁷

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatunya diatur oleh hukum yang berlaku, tidak terkecuali mengenai perkawinan dan perceraian ini. Perceraian yang sah di Indonesia menurut hukum adalah

³⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h. 72.

³⁷ *Ibid*, h. 9.

perceraian yang dilaksanakan di hadapan pengadilan. Bagi umat Islam di Indonesia, perceraian dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Gugatan yang diajukan ke pengadilan bersifat sengketa yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak lawan atau tergugat melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dalam memeriksa, menyusun dan mengadili perkara tanpa memihak.³⁸

Berdasarkan ketentuan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal seperti biasa persidangan pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal. Jika pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 hari. Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan.

Kemudian hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani *form* kesediaan yang telah disiapkan. Dalam melaksanakan *e-litigasi*, pihak berperkara harus memenuhi syarat yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1-3, di

³⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h., 21.

mana dalam pasal tersebut para pihak terbagi menjadi dua yaitu pihak terdaftar dan pihak lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan pengguna lain adalah perorangan, Kementrian dan lembaga/ BUMN atau Badan Usaha Lain yang notabeneanya dalam konteks sebagai Pengacara Negara yang berperkara di Pengadilan cukup dengan membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa. Ketentuan selanjutnya ditentukan dari kesediaan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara *e-litigasi* bilamana sudah menandatangani *form* kesediaan beracara secara *e-litigasi* yang telah di tawarkan oleh Hakim.³⁹

Dapat dipahami bahwa jika proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan tidak berhasil maka hakim akan menawarkan kepada pihak untuk beracara melalui eletronik atau dengan sistem persidangan manual, jika pihak memilih untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka hakim akan memberikan *form* kesediaan persetujuan melaksanakan persidangan secara elektronik.

Acara persidangan secara *e-litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa,

³⁹ Tuyadiah, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik", h. 367-368.

meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.⁴⁰

C. *Al-Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah Mursalah*

Menurut Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, sumber ajaran dalam Islam yang disepakati ada empat yakni al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Sedangkan menurut Prof. Dr. Achmad El-Ghandur, sumber hukum Islam ada tiga jenis yakni al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijtihad*.⁴¹ Terkait dengan pengambilan hukum seperti *al-maslahah mursalah*, Ulama-Ulama *ushul fiqh* belum sependapat. Bahkan ada beberapa di antara para Ulama *ushul fiqh* yang menentang keberadaan dasar hukum lain selain dasar hukum yang empat (al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*) sebagai bagian dari dasar hukum dalam ajaran Islam.⁴²

Maslahah secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Diterima akal sehat berarti akal tersebut

⁴⁰ Zakiatul Munawwaroh, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi *e-Litigasi* dalam Perkara Perceraian", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 4.

⁴¹ Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Depok : Kencana, 2017), h. 75.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimuddin, cet. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 16.

mengetahui dengan pasti kenapa sesuatu itu seperti itu. Setiap perintah Allah SWT dapat diketahui dan dipahami oleh akal karena setiap perintah Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan alasannya oleh Allah SWT maupun tidak.⁴³

Maslahah Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *maslahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang berarti lepas.⁴⁴ *Maslahah* adalah kata *masdar salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Adapun *Maslahah* menurut Al- Ghazali:

المِحَا فِطَّةٌ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”⁴⁵

Menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum

⁴³ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. Ke-I, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 334.

⁴⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 123.

⁴⁵ Andhika Triéal Putra, “Analisis Masalahah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pemusnahan Bawang Ilegal”, (Thesis, UIN Sunan Kali Jaga, Depok, 2014), h. 18.

untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia lepas dari dalil secara khusus.⁴⁶

Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang *masalah al-mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut yaitu:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *al-maslahah mursalah* sebagai berikut: apa-apa (*masalahah*) yang tidak memiliki bukti yang terdapat dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi: *Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syara'* menolaknya atau membolehkannya.
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: *masalahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan yaitu apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* untuk membatalkannya dan tidak juga untuk memperhatikannya.
5. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi: *masalahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁴⁷

⁴⁶ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 123.

⁴⁷ Munawwaroh, "Analisis *Maslahah Mursalah*", h. 24.

Dengan definisi tentang *al-maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam tujuan *syari'at* terkandung makna memelihara dan mengembangkan kehidupan keberagamaan rakyat (*hifzh ad-din*); memelihara dan mengembangkan nilai-nilai spiritual dan kehormatan rakyat (*hifzh an-nafs*); memelihara dan mengembangkan kecerdasan rakyat (*hifzh al-'aql*); memelihara dan mengembangkan kehidupan keluarga (*hifzh an-nasl*); serta memelihara dan mengembangkan perekonomian rakyat (*hifzh al-mal*).⁴⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang juga dipakai oleh jumbuh ulama menyatakan, suatu *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

⁴⁸ Cik Hasan Basri, *Metode Penelitian Fiqh*, Edisi I, Cet. I, (Bogor : Kencana, 2003), h. 108.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.⁴⁹

Para sahabat menggunakan *masalah* sesuai dengan tujuan syara' dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada masalahat merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya.

Selanjutnya, menurut pendapat Imam Malik, *masalah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan *syariat*. Kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh *nash*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh *syari'* untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *nash* yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.

Bagi Imam Malik dan kelompoknya, *masalah* merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang penting, yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam, dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam al Muwafaqat diterangkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang

⁴⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148 dan 153.

Qath'i. Di antara pokok yang *Qath'i*, bagi Imam Malik adalah *al-maslahah mursalah*.⁵⁰

2. Dasar Hukum *Al-Maslahah Mursalah*

Al-Maslahah Mursalah ini sendiri tertuang dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah [2] ayat 220 yang berbunyi :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَنَّى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita untuk selalu melakukan hal yang mendatangkan manfaat, kebaikan dan bermuara adanya perbaikan di muka bumi ini. Sebaliknya, dalam ayat ini, Allah swt melarang manusia untuk melakukan perbuatan buruk serta melakukan perusakan. Ayat ini juga menyiratkan bahwa perbuatan baik tidak hanya dilakukan kepada alam, namun juga kepada sesama manusia khususnya dalam lingkup sosialnya.

⁵⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 (Desember 2014), h. 353.

Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian umat manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam di antaranya:

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S Al-Anbiya' [21] : 107)

Atas dasar penegasan dari ayat di atas, Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain bukan menjadi sumber keburukan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama Muslim maupun non-Muslim dan merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syari'at yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.⁵¹

Sedangkan *nash* dari hadis yang dipakai dalam menisbatkan hukum dengan metode *al-maslahah mursalah* adalah sabda Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. ابْنُ الْجَعْفَى نَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Prenada Media, 2013), h. 223-225.

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw bersabda, “tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. (HR. Ibn Majjah)⁵²

3. Pembagian Al-Maslahah Mursalah

Dari segi prioritasnya, *Al-maslahah mursalah* dapat dibagi kepada tiga bagian, yakni:

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- b. *Mashlahah al-Hajjiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu’amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

⁵² Munawwaroh, “Analisis *Maslahah Mursalah*”, h. 27.

- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵³

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu;

- a. *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan seperti ini berkaitan dengan *permasalahan mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁵⁴

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, menurut *syara'* terbagi kepada:

⁵³ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, (2016), h. 7.

⁵⁴ *Ibid*, h. 9.

- a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan / ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.⁵⁵

Kemaslahatan dalam bentuk *maslahah mursalah* ini terbagi dua, yaitu;

- a. *Mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.
- b. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).⁵⁶

⁵⁵ Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya", h. 356.

⁵⁶ Misran, "Al-Maslahah Mursalah", h. 11.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA PAKAM

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 19 Tahun 1987 tanggal 27 Januari 1987. Terletak di Kota Lubuk Pakam, 30 Km arah Selatan Kota Medan, tepatnya di Jalan Mahoni Nomor 03 sebelah Timur Komplek Kantor Bupati Deli Serdang di atas tanah seluas 3.500 m². Tanah tersebut adalah sumbangan Bupati Deli Serdang dengan status Hak Pakai.

Anggaran Pembangunan Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut berdasarkan DIP. Nomor : 08.101.71063204.07 tanggal 1 Maret 1987.

Semula rencana pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ditetapkan seluas 250 m², namun mengingat jumlah Pegawai dan volume pekerjaan, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara Pimpinan Proyek dengan pihak pemborong, maka luas bangunannya dirobah dengan diperbesar menjadi 330 m² dengan biaya seluruhnya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Pelaksanaan pembangunannya dimulai sejak tanggal 3 September 1987 dan selesai pada tanggal 2 Desember 1987.

Kemudian pada tahun 1997 bangunan kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperluas 280 m², sehingga luas bangunan seluruhnya menjadi 610 m². Biaya pembangunan tersebut bersumber dari dana APBN melalui DIP. Nomor : 027/1997 tanggal 31 Maret 1997 senilai Rp. 104.515.000,- (Seratus empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan selesai dipugar pada akhir tahun 1997 juga.



Gedung Kantor PA Lubuk Pakam Kelas I B hingga tahun 2012

Selanjutnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 Pengadilan Agama Lubuk Pakam mendapat anggaran untuk membangun gedung kantor/balai sidang sesuai prototipe Mahkamah Agung RI dengan total biaya Rp. 4.330.200.000,- sesuai DIPA:

1. Tahun 2012 DIPA - 01 Nomor: 0318/005-01.2.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dana sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tahun 2013 DIPA - 01 Nomor: SP -005-01.2.403077/2013 tanggal 05 Desember 2012 dana sebesar Rp.2.800.200.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus ribu rupiah).



Kantor Sementara PA Lubuk Pakam Kelas I B selama pembangunan Kantor Baru pada tahun 2012-2013

Untuk memperlancar pembangunan gedung/balai sidang tersebut maka bangunan gedung kantor yang sudah ada harus dibongkar, dan hasil bongkaran tersebut telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dengan Risalah Lelang Nomor: 740/2012 pelaksanaan lelang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.

Bangunan Gedung Kantor/Balai Sidang tersebut dibangun selama 2 (dua) tahun, yaitu dari sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, dan selama pembangunan gedung kantor/balai sidang tersebut maka kegiatan operasional perkantoran dan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dipindahkan dengan menyewa gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Wasliyah Lubuk Pakam di jalan Negara Km 27 Komplek MTsS Al-Wasliyah Lubuk Pakam. Setelah selesai pembangunan pada bulan Desember 2013 maka kegiatan perkantoran dan persidangan pindah kembali ke Jalan Mahoni No.3 Komplek perkantoran Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam.



Gedung Kantor PA Lubuk Pakam Kelas I B saat ini

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

7. Sarana Lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2009 berdasarkan DIPA Nomor: 0008.0/006-01.0/II/2009 mendapatkan anggaran untuk:

- a. Pembangunan pagar sepanjang 246 m dengan dana sebesar Rp.129.700.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Pembangunan tempat parkir seluar 75,45 m² dengan dana sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pemasangan *conblock* seluas 100 m² dengan dana sebesar Rp. 87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

8. Sarana Lingkungan Lainnya

- a. Pembangunan Musholla seluas 49 m² dengan biaya swadaya.
- b. Pembuatan taman kantor seluas 50 m² dengan biaya swadaya.
- c. Pembuatan Sarana Lingkungan DIPA Mhkamah Agung RI
- d. Ruang Posbakum dan Ruang Advokad dan sarana bermain anak-anak, Hibah Dari Pemkab Deli Serdang

Dengan berdirinya bangunan gedung kantor, musholla, tempat parkir serta taman, namun masih terdapat sisa tanah yang cukup luas yaitu sekitar 2.675,550 m² sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan gedung arsip dan balai sidang.



Mushalla PA Lubuk Pakam Kelas I B

9. Keterangan Gedung

Bangunan Gedung Kantor/Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan prototipe Departemen Agama RI berlantai 1 (satu) dengan 2 (dua) ruang sidang.

Pada tahun 2012 s/d akhir tahun 2013 masa pembangunan gedung baru sesuai prototipe Mahkamah Agung RI, dan pada awal tahun 2014 Pengadilan Agama Lubuk Pakam menempati gedung baru berlantai 2 (dua) dengan 3 (tiga) ruang sidang.

B. Letak Geografi dan Demografi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Lokasi dan Luas Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara astronomis Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai terletak di 20.57' LU dan 98 33' BT. Secara geografis (alam: laut, selat, samudera, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Deli Serdang dan Sedang Bedagai berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatas dengan kabupaten Karo dan Langkat ;
2. Sebelah utara berbatas dengan selat Malaka;
3. Sebelah timur berbatas dengan kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Sebelah selatan berbatas dengan kabupaten Karo;

Kabupaten Deli Serdang meliputi areal seluas 2.497,72 Km² dan Kabupaten Serdang Bedagai 1.900,22 Km². Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Hamparan Perak
2. Kecamatan Labuhan Deli
3. Kecamatan Patumbak
4. Kecamatan Percut Sei Tuan
5. Kecamatan Batang Kuis
6. Kecamatan Sunggal
7. Kecamatan Gunung Meriah
8. Kecamatan STM. Hulu
9. Kecamatan STM Hilir
10. Kecamatan Deli Tua
11. Kecamatan Biru-biru
12. Kecamatan Kutalimbaru
13. Kecamatan Sibolangit
14. Kecamatan Pancur Batu
15. Kecamatan Namorambe
16. Kecamatan Galang
17. Kecamatan Tanjung Morawa
18. Kecamatan Lubuk Pakam
19. Kecamatan Pagar Merbau

20. Kecamatan Peringin
21. Kecamatan Pantai Labu
22. Kecamatan Bangun Purba.

Sejak diresmikan Pengadilan Agama Sei Rampah, Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi 22 Kecamatan sebagaimana tersebut di atas.

C. Peta Yuridis Pengadilan Agama Lubuk Pakam



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Prosedur *E-Litigasi* dalam perkara perceraian dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Pada sidang *E-Litigasi*, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama- sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-Summons* yang telah dikirimkan pihak Pengadilan Agama.⁵⁷

Menurut penjelasan Bapak M. Azhar Hasibuan, SHI., MA. Beliau menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara online (*E-Litigasi*) yakni sebagai berikut:

“Syarat wajib untuk mengikuti persidangan secara online adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court* dan melakukan pendaftaran. Setelah pengguna terdaftar di Pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengaksesnya maka *user* sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Setelah melakukan login dan mendaftar, maka pengguna akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode serta diarahkan untuk melengkapi dokumen gugatan dan persetujuan prinsipal yang harus diupload dengan menggunakan jenis dokumen pdf dan doc/rtf. Apabila dokumen terkunci, maka dokumen tersebut belum di verifikasi oleh majelis hakim.”⁵⁸

⁵⁷ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah Agung Republik Indonesia>

⁵⁸ M. Azhar Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 14.30 Wib

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Jawaban para pihak harus disertakan dengan bukti- bukti tertulis. Dalam hal acara pembuktian, disepakati oleh para pihak dengan acara pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan melalui media komunikasi visual. Putusan atau penetapan majelis hakim di putuskan secara elektronik yang mana sebelumnya telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan bapak M.Azhar Hasibuan S.H.I.,MA selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat penulis simpulkan bahwa prosedur *e-litigasi* dapat dirangkum menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-summons*)

Pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirim secara elektronik oleh Pengadilan kepada pihak berperkara. Pemanggilan secara elektronik adalah sah selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat

⁵⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pada Bab 5 Tentang Persidangan Secara Elektronik*.

gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.⁶⁰

Meskipun dalam Panggilan elektronik tidak ada biaya atau biaya nihil, namun sesuai dengan poin 6 huruf D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 dinyatakan bahwa Pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.

2. Persidangan Pertama Merupakan Upaya Mediasi

Sidang pertama menggunakan *e-litigasi* ialah upaya hukum mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara (Mediasi), Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-Court* secara beriringan di dalam ruang sidang Pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019).

Selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan dokumen- dokumen yang telah dicetak dari *e-Court*. Pihak Penggugat/ Pemohon akan diminta

⁶⁰ Amam Fakhur dan Aco Nur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), h. 129.

oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi *e-court*. Tahap berikutnya Majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh persidangan pada sidang berikutnya. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta *vandading* (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

3. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan *e-Court* dan Menyusun *Court Calender*

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun *Court Calender* sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *e-Court*. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentukan persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya.

Persetujuan pihak Tergugat/ Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/ Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat). Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan Antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektifitas proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik.⁶¹

4. Persidangan untuk Tahap Jawab Menjawab, Replik dan Duplik

Persidangan berikutnya sesuai *Court Calender* adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut –turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah Ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court* dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut

⁶¹ *Ibid*, h.133.

pada meja *e-Court* di ruang PTSP, kemudian petugas meja *e-Court* menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat. Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court* dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majelis. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan.

5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.

Persidangan dalam tahapan pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam *e-Court*. Dokumen serta berkas asli bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi *e-Court*. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian, para pihak

dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di *upload* ke dalam *e-Court*.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama seperti *teleconfrence* dengan *live streaming* atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang *media center*. Apabila pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang *discente* dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik.⁶²

6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e- Court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *e-Court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk

⁶² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada, 2019). h. 99.

menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu.⁶³ Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan *internet public* sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara *e-doc* ke dalam SIPP dan *e-doc* salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *e-Court* dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

⁶³ *Ibid*, h. 101.

B. Penerapan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

E-Litigasi sudah diterapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak tahun 2020 meskipun belum berjalan efektif. Adapun penerapan penggunaan aplikasi *E-Litigasi* dalam perkara perceraian dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Pada sidang *E-Litigasi*, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama- sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Rekapitulasi Perkara Tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ialah sebagai berikut:⁶⁴

No	Bulan	Perkara					
		Sisa	Masuk Bulan Ini	Jumlah	Putus		Sisa
					Jumlah	%	Jumlah
1	Januari	123	448	571	181	31.70	390
2	Pebruari	390	359	749	329	43.93	420
3	Maret	420	264	684	391	57.16	293
4	April	293	177	470	133	28.30	337

⁶⁴ <https://pa-lubukpakam.go.id>

5	Mei	337	79	416	211	50.72	205
6	Juni	205	380	585	345	58.97	240
7	Juli	240	323	563	290	51.51	273
8	Agustus	273	302	575	281	48.87	294
9	September	294	315	609	356	58.46	253
10	Oktober	253	276	529	294	55.58	235
11	Nopember	235	272	507	309	60.95	198
12	Desember	198	28	226	166	73.45	60

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun 2020
	A. PERKAWINAN	
1	Izin Poligami	0
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan	0
4	Pembatalan Perkawinan	0

5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0
6	Cerai Talak	555
7	Cerai Gugat	2416
8	Harta Bersama	19
9	Penguasaan Anak	15
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0
12	Pengesahan Anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	22
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Perkawinan Campuran	0

20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	94
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	63
23	Wali Adhol	5
24	Kewarisan	9
25	Wasiat	0
26	Hibah	0
27	Wakaf	1
28	Lain-Lain	5
29	Ekonomi Syariah	0
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	19
	JUMLAH	3223

Tabel diatas menjelaskan bahwa perkara yang masuk pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebanyak 3223 perkara. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa sebanyak 2971 perkara merupakan perkara perceraian yang termasuk didalamnya cerai gugat dan cerai talak. Perkara perceraian di Pengadilan

Agama Lubuk Pakam jika dirincikan lagi, perkara cerai talak sebanyak 555 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 2416 perkara.

Sebanyak 252 perkara yang masuk di tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam merupakan perkara diluar perkara perceraian, antara lain perkara penetapan ahli waris, perkara hak asuh anak, perkara isbat nikah, perkara harta bersama, perkara perwalian, dan lain sebagainya.

SATKER	Sisa Tahun 2019	Terima Tahun 2020	Jumlah	Putus	Masih dalam Proses
PA Lubuk Pakam	3	28	31	26	5

Tabel diatas merupakan rekapitulasi perkara perceraian yang diselesaikan secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dapat dipahami berdasarkan data diatas, perkara perceraian yang terdaftar secara *E-Litigasi* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam hanya sebanyak 28 Perkara dan masih dalam proses sebanyak 5 perkara. Hal tersebut berarti perkara perceraian yang diselesaikan pada tahun 2020 secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak sampai 1% dari jumlah perkara perceraian yang diselesaikan secara langsung yakni berjumlah 2943 perkara.

Tabel diatas juga menjelaskan bahwa peraturan persidangan secara online (*E-Litigasi*) belum membawa banyak perubahan dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Persidangan secara *e-litigasi* ini akan berjalan efektif ketika semua pihak baik aparaturnya penegak hukum serta pihak yang berperkara sudah siap dari segi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang

secara online. Namun, kenyataan yang didapati di lapangan, peraturan ini belum memberikan banyak perubahan yang signifikan utamanya bagi majelis hakim dan pihak berperkara.

C. Faktor- Faktor Penyebab Sidang Secara Elektronik (*E- Litigasi*) Tidak Berjalan Efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Berlakunya sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam memperbaharui sistem beracara yang sebelumnya hanya secara langsung menjadi beracara secara online. Dalam penerapan sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, penulis mendapati beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan sidang sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan wawancara dan observasi lapangan. Hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Bapak M. Azhar Hasibuan, SHI., MA. berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak M. Azhar Hasibuan,SHI., MA.

“Persidangan secara online (*e-litigasi*) belum efektif diberlakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Hal ini dikarenakan banyak dari para pihak yang berperkara merupakan masyarakat menengah kebawah yang kesehariannya tidak selalu menggunakan media sosial, sehingga untuk beracara secara elektronik para pihak belum mampu melaksanakannya. Sebenarnya beracara secara elektronik ini menjadikan proses beracara di Pengadilan Agama menjadi lebih mudah, hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mendaftarkan gugatannya. Semua proses beracara bisa dikerjakan hanya dari kediaman masing- masing. Namun, kemudahan yang di berikan e- litigasi ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Para pihak yang berperkara menganggap bahwa persidangan secara online lebih memberatkan di bandingkan persidangan secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Seperti yang sudah saya jelaaskan sebelumnya

bahwa mayoritas masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama ini merupakan masyarakat menengah kebawah dimana masyarakat tersebut belum terlalu paham untuk menggunakan media sosial. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat merasa bahwa berperkara secara online lebih susah dibandingkan secara langsung. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadikan pertimbangan bagi para pihak yang berperkara, dimana karena ketidakpahaman elektronik, sehingga para pihak harus menyewa pengacara jika persidangan dilaksanakan secara online. Hal tersebut memberatkan masyarakat mengingat mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan pabrik”.⁶⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berperkara, Hasil wawancara dengan salah satu pihak berperkara bernama Dewi Rosmayanti di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu Dewi Rosmayanti.

“Saya belum terlalu memahami bagaimana sidang secara online, namun saya lebih memilih persidangan secara langsung di Pengadilan Agama meskipun dalam kondisi situasi wabah Covid-19 ini. Beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Pakam bagi saya pribadi akan terasa sangat berat terlebih keterbatasan saya dalam menggunakan media elektronik, saya tidak terlalu paham menggunakan media elektronik, jika harus menyewa seorang pengacara akan lebih memberatkan saya dalam kondisi ekonomi. Jadi saya lebih merasakan beracara secara online belum memberikan kemudahan bagi saya.”⁶⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berperkara, Hasil wawancara dengan salah satu pihak berperkara bernama Herni di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Herni.

⁶⁵ M. Azhar Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 14.30 Wib.

⁶⁶ Dewi Rosmayanti dan Herni, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

“Saya juga baru tahu jika sudah ada persidangan secara online, namun saya masih tidak paham dengan tatacaranya, seharusnya pihak pengadilan mengadakan sosialisasi dahulu di masyarakat, agar masyarakat khususnya yang ingin berperkara tidak lagi kebingungan jika diberi pilihan mau sidang secara langsung atau secara online. Dan untuk saat ini saya sendiri masih lebih memilih secara langsung saja untuk berperkaranya.”⁶⁷

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak berperkara bernama ibu Fatimah Araini yang berpendapat tentang sidang secara online.

“Jika dilihat secara umum persidangan online lebih mudah dibanding persidangan secara langsung, akan tetapi bagi masyarakat seperti saya yang sama sekali buta akan teknologi maka akan membuat saya semakin bingung bagaimana cara pelaksanaan dan penggunaannya.”⁶⁸

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak berperkara bernama bapak Dedi Siswanto yang berpendapat tentang sidang secara online.

“Mungkin karena kebijakan yang masih baru membuat masyarakat masih banyak yang sama sekali tidak memahami tentang sidang online tersebut, bagi saya sendiri mungkin kedepannya jika pengadilan menjelaskan terlebih dahulu secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan kebijakan tersebut. Saya sendiri pun mungkin akan menggunakan sidang online jika sudah paham. Namun untuk saat ini sepertinya belum dulu, karena sama sekali belum mengerti.”⁶⁹

⁶⁷ Hemi, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

⁶⁸ Fatimah Araini, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

⁶⁹ Dedi Siswanto, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak berperkara bernama ibu Salma Pane yang berpendapat tentang sidang secara online.

“Menurut saya ketika pihak yang berperkara secara online harus menyewa seorang advokat dikarenakan saya tidak paham, hal itu dapat memberatkan saya dalam hal menyewa seorang advokat, karena harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyewa seorang advokat.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Hakim dan beberapa pihak yang berperkara, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab para pihak enggan untuk memilih berperkara secara elektronik (*E-Litigasi*) dan lebih memilih berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) belum berjalan efektif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab yang peneliti temukan dilapangan. Para pihak yang berperkara didominasi oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat menengah kebawah.⁷¹ Hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat di yang beracara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara prodeo. Sehingga untuk beracara secara

⁷⁰ Salma Pane, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

⁷¹ Herni, Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 10.30 Wib.

elektronik, banyak dari pihak berperkara belum menyanggupi untuk melengkapi sarana persidangan seperti laptop dan sebagainya.

2. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Elektronik

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang media elektronik juga menjadi faktor penyebab pelaksanaan sidang secara elektronik belum efektif. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam banyak yang belum mahir untuk menggunakan media elektronik dalam sidang online. Para pihak juga belum menyanggupi untuk membayar Pengacara karena keterbatasan ekonomi. Hal inilah yang membuat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam memilih untuk menghadiri persidangan secara langsung.

D. Analisis Penerapan Sidang Secara Online (*E- Litigasi*) pada Perkara Perceraian ditinjau dari *Al- Maslahah Al- Mursalah* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Al-maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil namun juga tidak terdapat pembatalannya. Dengan kata lain dapat dipahami, jika terdapat suatu kejadian yang tidak terdapat ketentuan syariat dan tidak ada '*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *al- mashlahah al-*

mursalah. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* ialah kemaslahatan ummat, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁷²

Perceraian harus tercatat secara resmi di oleh Negara sebagaimana sebuah pernikahan. sebelum keputusan perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama, terdapat sejumlah tahapan beracara yang harus dilalui oleh pihak berperkara yang ingin bercerai. Dalam tahapan tersebut, para pihak berperkara akan melalui proses mediasi, menghadirkan saksi- saksi, dan sebagainya. Apabila alasan- alasan berpisah dapat diterima, maka gugatan pihak berperkara akan dikabulkan begitupun sebaliknya.

Teknologi yang semakin berkembang telah merambah pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Dimana dalam proses pengurusan perceraian kini bisa secara online tanpa harus menghadiri sidang secara langsung di Pengadilan Agama. Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Agama, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada dirumah sekalipun. Sidang online (*E-Litigasi*) diharapkan lebih memudahkan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan agar tercapainya kemashlahatan. Sidang secara online di Pengadilan Agama sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

⁷² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117.

“Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemashlahatan”.⁷³

Sidang secara online di Pengadilan Agama merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara. Oleh karena aturan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, maka aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan semaksimal mungkin agar terciptanya suatu *mashlahah* bagi para pihak yang berperkara. Namun, hal tersebut ternyata belum efektif berjalan dalam lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Lubuk Pakam didapati bahwa pemberlakuan Sidang online (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan banyak dari para pencari keadilan khususnya dalam hal perkara perceraian, para pihak lebih memilih berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan enggan memilih untuk berperkara secara online (*E-Litigasi*). Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang berperkara merupakan masyarakat yang kurang mampu baik dari segi biaya maupun sarana elektronik. Pihak berperkara berpendapat jika sidang secara online akan menambah biaya yang lebih besar. Hal ini dikarenakan para pihak harus membayar seorang Pengacara untuk membantu mendampingi proses persidangan secara online, harus melengkapi sarana seperti laptop, jaringan internet yang memadai, dan sebagainya. Para pihak menyatakan tidak mampu

⁷³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar- Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 527.

untuk membayar pengacara serta menyiapkan sarana untuk Sidang online (*E-Litigasi*) hal inilah yang menyebabkan para pihak lebih memilih untuk mengikuti proses persidangan secara langsung.

Sidang secara online ini terasa sangat membantu dari satu sisi bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Panitera, dan Pengacara. Namun, disisi lain yakni para pihak yang berperkara merasakan kesulitan jika harus beracara menggunakan *e-litigasi* ini. Para pihak terkendala karena faktor sarana dan pra sarana yang kurang mendukung sehingga akan menyulitkan para pihak jika harus menggunakan sidang online di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Sidang online (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum mencapai suatu kemashlahatan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara yang diputus secara langsung dibandingkan perkara yang diputus melalui sidang online (*E-Litigasi*). Sebagaimana diketahui perkara perceraian yang terdaftar secara *E-Litigasi* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam hanya sebanyak 28 Perkara dan masih dalam proses sebanyak 5 perkara. Hal tersebut berarti perkara perceraian yang diselesaikan pada tahun 2020 secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak sampai 1% dari jumlah perkara perceraian yang diselesaikan secara langsung yakni berjumlah 2943 perkara. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa kebijakan sidang secara online (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Perkara Perceraian belum mencapai kemashlahatan pihak berperkara sehingga belum sesuai dengan teori *masalah al- mursallah*.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, didapati kesimpulan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama tetap dilaksanakan secara tatap muka. Jika pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani *form* kesediaan yang telah disiapkan. Dalam melaksanakan *e-litigasi*, pihak berperkara harus memenuhi syarat yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1-3, di mana para pihak terbagi menjadi dua yaitu pihak terdaftar dan pihak lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan pengguna lain adalah perorangan, Kementrian dan lembaga/ BUMN atau Badan Usaha Lain yang notabeneanya dalam konteks sebagai Pengacara Negara yang berperkara di Pengadilan cukup dengan membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa. Ketentuan selanjutnya ditentukan dari

kesediaan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara *e-litigasi* bilamana sudah menandatangani *form* kesediaan beracara secara *e-litigasi* yang telah di tawarkan oleh Hakim. Acara persidangan secara *e-litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan

2. Faktor penyebab penerapan *E-Litigasi* belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ialah karena banyak dari para pihak yang berperkara lebih memilih berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan enggan memilih untuk berperkara secara online (*E-Litigasi*). Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang berperkara merupakan masyarakat yang kurang mampu baik dari segi biaya maupun sarana elektronik. Pihak berperkara berpendapat jika sidang secara online akan menambah biaya yang lebih besar. Hal ini dikarenakan para pihak harus membayar seorang Pengacara untuk membantu mendampingi proses persidangan secara online, harus

melengkapi sarana seperti laptop, jaringan internet yang memadai, dan sebagainya. Para pihak menyatakan tidak mampu untuk membayar pengacara serta menyiapkan sarana untuk Sidang online (*E-Litigasi*) hal inilah yang menyebabkan para pihak lebih memilih untuk mengikuti proses persidangan secara langsung.

3. Berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum sesuai dengan teori *masalah mursalah* karena hal ini belum mencapai suatu kemashlahatan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara yang diputus secara langsung dibandingkan perkara yang diputus melalui sidang online (*E-Litigasi*). Sebagaimana diketahui perkara perceraian yang terdaftar secara *E-Litigasi* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam hanya sebanyak 28 Perkara dan masih dalam proses sebanyak 5 perkara. Hal tersebut berarti perkara perceraian yang diselesaikan pada tahun 2020 secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak sampai 1% dari jumlah perkara perceraian yang diselesaikan secara langsung yakni berjumlah 2943 perkara. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa kebijakan sidang secara online (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Perkara Perceraian belum mencapai kemashlahatan pihak berperkara sehingga belum sesuai dengan teori *masalah al- mursallah*.

C. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlunya beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sidang secara online (*E-Litigasi*) pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk pakam analisis *al masalah al mursalah*.
2. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca, perlunya untuk menambah bahan bacaan seperti buku- buku, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sidang secara online (*E-Litigasi*) pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk pakam analisis *al masalah al mursalah*.
3. Bagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, perlunya memberikan sosialisasi mengenai sidang online (*E-Litigasi*) pada masyarakat khususnya yang beracara di Pengadilan Agama.
4. Bagi para pihak pencari keadilan, agar lebih memahami mengenai kelebihan dari sidang secara online agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet. 1. Terj: Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asmara, Musda & Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Perspektif *Mashlahah Mursalah*". *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. Juni 2018.
- Basri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. Edisi I. Cet. I. Bogor : Kencana, 2003
- Budiman, Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Bungen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Julianto. "Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)". Thesis. Universitas Internasional Batam, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Halimuddin. Cet. Ke-6. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Mahkamah Agung RI. "E-litigasi; Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya. Waktu dan Energi". *E-Court: The Electronic Justice System*. 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Buku Panduan E-Court 2019", <https://e-court.mahkamahagung.go.id.7>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Edisi I. Cet. Ke-I. Jakarta : Kencana, 2013.
- _____. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- _____. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok : Kencana, 2017.
- Mertakusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Misran. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwaroh, Zakiatul. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *e-Litigasi* dalam Perkara Perceraian". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nofriandi, Pepy. "Ketua Mahkamah Agung: *e-litigasi*, Redesain Praktik Peradilan". <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04, Desember 2014.
- Putra, Andhika Triéal. "Analisis Masalah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pemusnahan Bawang Ilegal". Thesis. UIN Sunan Kali Jaga. Depok, 2014
- Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Cet. Ke-3. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- S, Ramdani Wahyu, dkk. "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)". Skripsi. UIN Sunan Gunung Jati. Bandung, 2020
- Shidiq. Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Bandung: Prenada Media, 2013
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Susanto, Elha. *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, tt

- Sutikno. M. Sobry. *Belajar dan Pembelajaran*. Lombok: Holistica, 2013.
- Syafe'i. Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN. STAIN. PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syahr. Zulfia Hanum Alfi. "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan". *Buku 2: Sosial dan Humaniora*. Tahun 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tuyadiah, Amal, dkk. "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)". *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 2. 2020.
- Waluyo. Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Foto diambil ketika wawancara dan setelah selesai wawancara dengan Bapak Hakim M. Azhar Hasibuan, SHI., MA., pada 22 Maret 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



Foto diambil ketika wawancara dengan Ibu Dewi Rosmayanti dan Bapak Dedi Siswanto., pada 21 Januari 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



Foto diambil ketika wawancara dengan Ibuk Fatimah Araini dan Ibuk Herni,
pada 21 Januari 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



Foto diambil ketika wawancara dengan Ibuk Salma Pane., pada 21 Januari 2021 di
Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

B. Lampiran Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN AGAMA LUBUKPAKAM KELAS I B

Jalan Mahoni No. 3 Komplek Perkantoran Kabupaten Deli Serdang Telp. (061) 7952010
Fax. (061) 7956255, Website : www.pa-lubukpakam.net,
email : palubukpakam2012@gmail.com
Lubukpakam – 20514

Nomor : W2-A10/298/PS.00/II/2021 Lubuk Pakam, 19 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb,

Menindak lanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.008/FSH.I/PP.00.9/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Riset.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B memberi izin kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : RIZKY YUNAN PRATAMA
NIM : 0201161040
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Untuk melakukan Riset di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalam,
Ketua Pengadilan Agama
Lubuk Pakam Kelas I B


Drs. MUHAMMAD KASIM, M.H
NIP. 19671117 199403 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Maret 1998. Putra pertama dari pasangan suami isteri, Abdul Manan Iswanto dan Sri Wahyuni.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 060853 Medan pada tahun 2010, tingkat SMP di SMP Negeri 12 Medan pada tahun 2013 dan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan pada tahun 2016 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti pelbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain: mengikuti berbagai latihan membuat karya ilmiah, mengikuti latihan kewirausahaan yang diadakan oleh salah satu organisasi ekstra di kampus UIN SU Medan. Penulis juga aktif pada kegiatan diluar kampus seperti kegiatan seminar- seminar baik nasional dan internasional.